



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 761 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 260/KEP/HK/2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 237/KEP/HK/2024 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 237/ KEP/ HK/2024 tentang Pengangkatan Sekretrais Paniatia Pemilihan kecamatan Se-kabupaten Manggarai Barat Untuk Pemilihan Kepal Daerah Tahun 2024;
9. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 260/ KEP/HK/2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor

- 237/KEP/HK/2024 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
10. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 92/PP.04.2-BA/5315/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Sekretaris :
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPK dalam rapat; dan

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan yaitu menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
 3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan yaitu menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Hibah Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 24 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

FERDIANO SUTARTO PARMAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 761 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

NAMA – NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	1. Abdul Fatah	Laki-Laki	Komodo	sekretaris
	2. Yoseph Vittorio Bega	Laki-Laki		Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan
	3. Margareta Aprilia Wulandari	Perempuan		Staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan Logistik
2	1. Evaristus Jonsep	Laki-Laki	Boleng	sekretaris
	2. Antonius Kardi	Laki-laki		Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan
	3. Yohanes Randat	Laki-Laki		Staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan Logistik
3	1. Maria Rini	Perempuan	Sano Nggoang	sekretaris
	2. Marselinus Harsoni	Laki-Laki		Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan
	3. Anselmus Mustahil, S.Sos	Laki-Laki		Staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan Logistik
4	1. Vinsensius Suhardu	Laki-Laki	Mbeliling	sekretaris
	2. Bonefasius Hariyanto	Laki-Laki		Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan
	3. Ahmad Jumara	Laki-Laki		Staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan Logistik

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
5	1. Engelbert F. Karpus	Laki-Laki	Lembor	sekretaris
	2. Yasinta Kurnia, S.I.Pust	Perempuan		Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan
	3. Donatus Bot	Laki-Laki		Staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan Logistik
6	1. Paulus Warman Suryanto, A. Md. Kom	Laki-Laki	Lembor Selatan	sekretaris
	2. Yustinus Wardini, SH	Laki-Laki		Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan
	3. Lusia Wanul	Perempuan		Staf Sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, logistik
7	1. Heribertus Manggas	Laki-Laki	Welak	sekretaris
	2. Modestus Modo	Laki-Laki		Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan
	3. Sebastianus Jebaut	Laki-Laki		Staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan Logistik
8	1. Frans Sales Gulang	Laki-Laki	Kuwus	sekretaris
	2. Yuliana Din, SE	Perempuan		Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan
	3. Benedikutus Siang, S.IP	Laki-Laki		Staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan Logistik
9	1. Vinsensius Gan	Laki-Laki	Kuwus Barat	sekretaris
	2. Frederikus F. Surianto	Laki-Laki		Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan
	3. Emerensiana Mian, A.Md	Perempuan		Staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan Logistik
10	1. Ferdinandus Y. Say	Laki-Laki	Ndoso	sekretaris
	2. Atanasius Supandi	Laki-Laki		Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan
	3. Yuvensius Dalung	Laki-Laki		Staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan Logistik

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
11	1. Kamilus Pangge.S.St.	Laki-Laki	Pacar	sekretaris
	2. Gradus Tapul, S.Kom	Laki-Laki		Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan
	3. Maria Fantika Dewi	Perempuan		Staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan Logistik
12	1. Fransiskus Stalin	Laki-Laki	Macang Pacar	sekretaris
	2. Marselina Ekajaya	Perempuan		Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan
	3. Kristianus Noveri Mero	Laki-Laki		Staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan Logistik

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 24 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

FERDIANO SUTARTO PARMAN

